



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SIARAN PERS

No. HM.4.6/45/SET.M.EKON.2.3/04/2019

Menko Darmin Paparkan Hasil Diplomasi tentang Sawit di Brussel

Jakarta, 12 April 2019

Indonesia bersama Malaysia dan Kolombia pada 8 s.d. 9 April 2019 melakukan *joint mission* ke Brussel, Belgia sebagai upaya diplomasi kepada Uni Eropa (UE). Diplomasi ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan industri dan perlindungan kepada para petani kelapa sawit atas diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit.

Kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh Komisi Eropa melalui penerbitan *Delegated Regulation* merupakan turunan dari *Renewable Energy Directive II* (RED II) yang menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi) / *indirect land-use change* (ILUC) (*Delegated Regulation/DR Article 3 and Annex*).

“Metodologi dan hipotesa yang digunakan UE tentang risiko dan pengaruh buruk kelapa sawit terhadap perusakan hutan tersebut ditetapkan secara sepihak, bertentangan dengan fakta yang ada, dan tanpa dilakukan *impact analysis*,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Jumat (12/4) di Jakarta.

Adapun beberapa keberatan dan *concern* Indonesia pada *delegated regulation* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktanya kelapa sawit memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi (8-10 kali) dan penggunaan lahan yang jauh lebih kecil dibandingkan *vegetable oils* lainnya;
- b. Dengan pertumbuhan permintaan *vegetable oils* yang terus bertumbuh, maka apabila *phase-out* terhadap kelapa sawit dilakukan, maka justru akan menyebabkan pembukaan lahan baru yang masif untuk produk *vegetable oils* lainnya;
- c. Penggunaan basis awal tahun 2008 sebagai metodologi penghitungan dari ILUC dilakukan tanpa alasan yang kuat. Penetapan tahun 2008-2015 sangat merugikan kelapa sawit dan menguntungkan *vegetable oils* lainnya.

Sementara kesimpulan yang bisa ditarik dari rangkaian pertemuan di Brussel ini, antara lain:

- a. Terdapat *gap* pemahaman yang besar terhadap produk kelapa sawit maupun kebijakan pengembangannya;
- b. Masifnya kampanye negatif terhadap kelapa sawit menimbulkan persepsi yang salah (sebagai contoh, di Italia, kampanye produk bebas kelapa sawit (*palm oil free*) 5 kali lebih besar dan masif dari pada iklan coca cola);
- c. “Kompetisi” antara minyak kelapa sawit dengan minyak *rapeseed* maupun *sunflower*.

UE dan negara-negara produsen kelapa sawit sepakat untuk terus melanjutkan diskusi yang konstruktif untuk menjembatani pemahaman kedua pihak dalam menyelesaikan isu ini. Beberapa langkah yang akan dilakukan, antara lain:

- a. Setelah Parlemen Eropa yang baru terbentuk hasil Pemilu Mei 2019, akan segera dilakukan diskusi dengan Pemerintah Indonesia terkait hal ini;
- b. Beberapa pemangku kepentingan industri kelapa sawit di UE akan membentuk wadah komunikasi terkait upaya kampanye positif kelapa sawit di UE;
- c. Para pelaku usaha dari perusahaan multinasional (MNCs) juga sepakat untuk mendukung secara penuh upaya Pemerintah RI dalam menanggapi kebijakan diskriminatif ini.

Dalam pertemuan dengan pihak UE ini, Pemerintah RI juga telah menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan apabila pengesahan *Delegated Regulation* RED II tetap dilakukan, termasuk melakukan *review* terhadap kerjasama bilateral Indonesia dengan UE dan negara-negara anggotanya serta menempuh proses litigasi melalui forum *World Trade Organization* (WTO).

Menko Darmin pun mengatakan, gangguan dan diskriminasi kelapa sawit tentunya akan berdampak negatif terhadap program pengentasan kemiskinan dan menghambat pencapaian Indonesia dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai informasi, 19,5 juta orang bekerja pada industri ini, termasuk 2,6 juta petani kecil (*smallholders farmer*).

Upaya diplomasi yang dilakukan secara bersama ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan keberatan bersama yang disampaikan oleh Presiden Indonesia dan Perdana Menteri (PM) Malaysia serta Ketua DPR RI.

Di samping itu, Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) juga telah menyampaikan kekecewaan dan meminta agar proses pengesahan aturan diskriminatif tersebut dapat dihentikan. (idc/iqb).

**Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Hermin Esti Setyowati**

Website : www.ekon.go.id
Twitter& Instagram : @perekonomianRI
Email : humas@ekon.go.id

Lampiran Siaran Pers Nomor: HM.4.6/45/SET.M.EKON.2.3/04/2019

Renewable Energy Directive II (RED II) dan *Delegated Regulation* merupakan regulasi UE yang mengatur kebijakan UE berkenaan dengan penggunaan energi terbarukan untuk periode 2020 hingga 2030, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RED II menetapkan kewajiban UE untuk memenuhi target 14% energi terbarukan pada sektor transportasi (*RED II Article 25 Para 1*), sebagai bagian dari target total energi terbarukan sebesar 32% pada tahun 2030 (*RED II Preamble para 8; Article 3 para 1*);
2. Pada tahun 2020 sampai 2023, penghitungan bahan bakar nabati yang berisiko tinggi *Indirect Land Use Change (High-Risk ILUC)* dibatasi maksimum sebesar konsumsi pada tahun 2019 (*RED II Article 26 para 2*);
3. Untuk komoditas yang berisiko rendah *Indirect Land Use Change (Low-Risk ILUC)* rendah dibatasi sebesar konsumsi pada tahun 2020 dengan batas maksimum 7% dari total konsumsi biofuel (*RED II Article 26 para 1*);
4. Mulai Januari 2024, kalkulasi untuk komoditas yang berisiko tinggi *Indirect Land Use Change (ILUC)* diturunkan secara bertahap (*phase-out*) sampai 0% pada tahun 2030 (*RED II Article 26 para 2*).

Bagaimana *delegated regulation* tersebut berlaku?

- a. Regulasi tersebut akan berlaku apabila:
 - Mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa dalam jangka waktu maksimum 2 bulan sejak konsep regulasi tersebut disampaikan oleh Komisi Eropa (13 Maret 2019);
 - Walaupun tidak mendapatkan persetujuan dan dibahas secara langsung, regulasi tersebut juga akan berlaku secara otomatis setelah 2 bulan dari konsep regulasi tersebut diserahkan oleh Komisi Eropa (*Silent Procedure*) → kemungkinan besar prosedur ini yang akan digunakan karena hingga saat ini pembahasan regulasi ini belum dijadwalkan oleh Parlemen maupun Dewan Eropa.
- b. Selanjutnya, pada tahun 2021 akan terbuka kesempatan untuk dilakukan *review* terhadap regulasi ini, termasuk metodologi maupun kriteria-kriteria dalam penetapan *high-risk* dan *low-risk* ILUC (*DR Article 7*).

Dalam kunjungan ke UE tersebut, berbagai pihak yang telah ditemui, antara lain:

- a. Wakil Presiden Parlemen Eropa (Heidi Hautala) dan beberapa anggota parlemen;
- b. Komisi Eropa (Miguel Arias Canete, *Commissioner for Climate Action and Energy* dan Karmenu Vella, *Commissioner Environment, Maritime Affairs & Fisheries*);
- c. Dewan Eropa (Jaroslaw Pietras, *DG of Transport, Energy, Environment, Education, General Secretariat of European Council*);
- d. Perusahaan bidang biodiesel (Total, Neste, ENI) dan perusahaan multinasional lain yang memiliki hubungan bisnis dengan Indonesia (Ferrero, Michelin, Airbus, dll).